

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING CRIME* DI BENGKULU

Aries Triandi Kurniawan¹, Rizahul Miftahudin², Muhammad Micola Valito³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

arieskuliah@gmail.com¹, rizahulmiftahudin@gmail.com², micolavalito@gmail.com³,
asepsuherman@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *Human trafficking is one of the fastest-growing transnational crimes, posing a severe threat to children. Children are highly vulnerable to various forms of exploitation, including forced labor, slavery, and sexual exploitation. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children as victims of human trafficking in Bengkulu, identify implementation barriers, and formulate more optimal strategies for protecting children from trafficking threats. This research employs a normative-empirical method with a comparative legal approach, comparing Indonesia's child protection policies with those of other countries that have implemented more effective protections. The findings indicate that although Indonesia has Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, its regional implementation remains suboptimal. Challenges include weak institutional coordination, limited protection facilities, and the persistence of patriarchal culture, making children, especially girls, more vulnerable to exploitation. This study recommends policy improvements through enhanced coordination among relevant institutions, the provision of adequate rehabilitation facilities, and increased legal awareness among the public to prevent child trafficking more effectively.*

Keywords: *Eksplotasi, Kebijakan, Human Trafficking, Hukum, Perlindungan Anak.*

ABSTRAK; Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi anak-anak. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia di Bengkulu, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan strategi yang lebih optimal dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dari ancaman perdagangan manusia. Dalam penelitian ini, digunakan metode empiris normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, di mana kebijakan perlindungan anak di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan perlindungan yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi di tingkat daerah masih kurang

optimal. Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan fasilitas perlindungan, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan anak-anak, terutama perempuan, lebih rentan terhadap eksploitasi. Studi ini merekomendasikan perbaikan kebijakan melalui peningkatan efektivitas koordinasi antar-lembaga, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mencegah perdagangan anak secara lebih efektif.

Kata Kunci: Eksploitasi, Kebijakan, Perdagangan Manusia, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset berharga bagi sebuah bangsa, sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan dan kemajuan suatu negara di masa depan. Sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang, anak memiliki keterbatasan dalam melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dinyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia¹. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin mengkhawatirkan. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi individu, termasuk anak-anak, untuk tujuan kerja paksa, perbudakan, prostitusi, dan bentuk eksploitasi lainnya. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), kasus perdagangan anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dalam skala global, data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa sekitar 30% dari total korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan ini².

¹ Dewi, N. L. P. R. S. (2021). Kebijakan pidana terhadap kekerasan seksual di dunia pendidikan. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum*, 11(9), 133–144.

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Juni 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 2.060 anak, terdiri dari 1.891 laki-laki dan 169 perempuan, ditahan di berbagai institusi penahanan yang tersebar di Indonesia dan masih dalam proses peradilan. Selain itu, jumlah narapidana anak di Indonesia mencapai 3.379 orang, dengan rincian 3.095 laki-laki dan 284 perempuan, yang telah menjalani proses peradilan hingga putusan final. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan populasi tahanan anak pada tahun 2011³. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga mencatat adanya 1.851 pengaduan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mencakup berbagai tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, pemerkosaan, narkoba, perjudian, dan penganiayaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, permasalahan anak di Kota Bengkulu saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Bengkulu tercatat sebagai provinsi dengan angka tertinggi dalam kasus tindak pidana incest. Selain itu, terdapat permasalahan lain seperti anak-anak yang harus bekerja membantu orang tuanya sebagai penambang batu bara. Permasalahan lain yang tidak kalah serius adalah jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang meningkat. Data tahun 2014 menunjukkan adanya pelajar yang masih berstatus anak namun menjadi pekerja seks komersial (PSK) di balik seragam sekolahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap hak anak yang membutuhkan solusi konkret. Tingkat permasalahan anak di Indonesia secara umum sangat memprihatinkan. Anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah, maupun terlibat dalam tindak pidana. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia menghadapi banyak permasalahan anak, termasuk di Provinsi Bengkulu yang saat ini sedang berkembang dan tidak terlaksana⁴

Hal tersebut ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Diana Contesa, Lidia Br. Karo, dan Susi Ramadhani dalam penelitian mereka yang berjudul "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Wilayah Hukum Kota Bengkulu" mengungkapkan bahwa dalam periode 2017-2019,

³ Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus Ham Untuk Pengacara), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

⁴ Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesesilaan dalam hukum pidana positif saat ini. Jurnal Pembaharuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 3(2).

terdapat lima kasus perdagangan manusia yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA. Dari kasus-kasus tersebut, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia masih tergolong minim. Banyak anak korban perdagangan manusia mengalami trauma berkepanjangan, sulit mendapatkan akses keadilan, serta kurangnya pendampingan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak. Namun, implementasi undang-undang ini di tingkat daerah, termasuk di Bengkulu⁵, masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban human trafficking crime di Bengkulu”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Bengkulu, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan strategi yang lebih optimal dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dari ancaman perdagangan manusia.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia di Indonesia dan Jerman?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai korban perdagangan manusia di Bengkulu?

Tujuan

- 1) Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dan di Jerman.
- 2) Untuk Mengevaluasi Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai korban perdagangan manusia di Bengkulu.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun dokumen terkait lainnya. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Bengkulu serta membandingkan implementasi kebijakan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki perlindungan lebih efektif⁶. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis norma hukum yang berlaku serta implementasinya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan hukum nasional terkait perlindungan anak dari perdagangan manusia, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan kebijakan perlindungan anak di Indonesia dengan negara lain.⁷

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dari perdagangan manusia, antara lain:⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Muhammad Jodi, Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga, Komisi Nasional Perlindungan Anak National Commission for Child Protection, 2005.

⁷ Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, H.105.

⁸ Amiiuruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2003, h.20.

⁹ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- 3) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- 4) Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan kebijakan daerah terkait perlindungan anak di Bengkulu

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas perlindungan anak dan perdagangan manusia
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkait perdagangan manusia dan kebijakan perlindungan anak
- 3) Artikel dari berbagai sumber yang relevan
- 4) Dokumen laporan dari lembaga pemerintah atau organisasi internasional seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:¹⁰

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Laporan tahunan dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia di Indonesia dan Negara Lain

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi terhadap individu, termasuk anak-anak. Kejahatan ini telah menjadi perhatian

¹⁰ Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

global karena dampaknya yang serius terhadap hak asasi manusia. Berbagai negara telah mengadopsi kebijakan hukum untuk melindungi anak-anak dari ancaman perdagangan manusia. Artikel ini membahas persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia di Indonesia dan negara lain, dengan fokus pada regulasi, implementasi, serta tantangan yang dihadapi. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasi, banyak negara memiliki kesamaan dalam regulasi perlindungan anak dari perdagangan manusia di Indonesia dengan Jerman:¹¹

a. Adopsi Konvensi Internasional

Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini mengakui hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan perdagangan manusia.

b. Regulasi Nasional yang Melarang Perdagangan Anak

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara khusus mengatur perdagangan manusia dan hukuman bagi pelaku. Negara lain seperti Amerika Serikat memiliki "Trafficking Victims Protection Act" (TVPA), sedangkan Jerman mengatur dalam Pasal 232 dari Strafgesetzbuch (StGB) tentang perdagangan manusia.

c. Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Korban

Di banyak negara, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Indonesia memiliki program rehabilitasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sementara di Uni Eropa, negara-negara anggota mengimplementasikan "Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims."

d. Sanksi Pidana terhadap Pelaku

Banyak negara telah menerapkan sanksi tegas bagi pelaku perdagangan manusia. Di Indonesia, hukuman bagi pelaku dapat berupa penjara hingga 15 tahun dan

¹¹ Muhammad Jodi, Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga, Komisi Nasional Perlindungan Anak National Commission for Child Protection, 2005.

denda hingga Rp 600 juta. Sementara itu, di Amerika Serikat, hukuman dapat mencapai seumur hidup tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan.

e. Peran Lembaga Internasional

Banyak negara bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF, UNODC, dan IOM dalam menangani perdagangan manusia. Kerja sama ini mencakup pendanaan program pencegahan, perlindungan korban, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat perbedaan dalam kebijakan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di berbagai negara.

a. Efektivitas Implementasi Hukum

Negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia. Di negara-negara maju, terdapat sistem pemantauan yang kuat untuk mencegah perdagangan manusia, sementara di Indonesia, lemahnya koordinasi antar-lembaga masih menjadi kendala.

b. Pendekatan terhadap Pencegahan

Di negara-negara seperti Swedia dan Belanda, pendekatan pencegahan perdagangan manusia dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya perdagangan manusia. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan pencegahan masih lebih banyak difokuskan pada tindakan hukum setelah kasus terjadi, dengan sedikit perhatian pada pencegahan berbasis komunitas.

c. Layanan Dukungan bagi Korban

Negara-negara seperti Kanada dan Jerman memiliki sistem perlindungan sosial yang lebih maju, termasuk rumah aman, layanan konseling psikologis yang luas, dan dukungan ekonomi bagi korban perdagangan manusia. Di Indonesia, meskipun terdapat rumah aman yang dikelola pemerintah dan LSM, jumlahnya masih terbatas dan sering kali kurang memadai dalam memberikan layanan pemulihan bagi korban.

d. Pendekatan terhadap Pelaku

Beberapa negara menerapkan pendekatan berbeda dalam menangani pelaku perdagangan manusia. Di Swedia, model kriminalisasi pelanggan dalam kasus eksploitasi seksual telah mengurangi permintaan terhadap perdagangan manusia. Di Indonesia, meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi bagi pelaku, implementasi di tingkat daerah masih mengalami hambatan, terutama dalam kasus yang melibatkan sindikat besar.

e. Perbedaan dalam Pendekatan Sosial

Negara-negara seperti Norwegia dan Jerman memiliki pendekatan yang lebih holistik dalam menangani korban perdagangan manusia, dengan memastikan adanya bantuan sosial, pendidikan, serta perlindungan hukum yang lebih efektif dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan analisa tersebut maka diketahui bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia telah menjadi agenda penting di banyak negara. Indonesia dan negara lain memiliki persamaan dalam regulasi hukum, namun masih terdapat perbedaan dalam implementasi dan efektivitas perlindungan. Untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari perdagangan manusia, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Negara diantaranya adalah:

1. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. Peningkatan Program Pencegahan melalui edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum.
3. Penyediaan Layanan Rehabilitasi yang Lebih Baik bagi korban perdagangan manusia.
4. Peningkatan Sanksi terhadap Pelaku untuk memberikan efek jera yang lebih besar.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Internasional guna mengadopsi praktik terbaik dalam perlindungan anak.
6. Peningkatan Sistem Pemantauan guna memastikan kasus perdagangan manusia dapat terdeteksi lebih cepat.
7. Perluasan Akses Bantuan Hukum bagi korban perdagangan manusia agar mereka mendapatkan pendampingan yang layak.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Bengkulu

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian fundamental dari sistem hukum Indonesia yang telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia menjadi sangat penting mengingat anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi.¹²

Di Kota Bengkulu, permasalahan anak dalam sebuah perdagangan manusia masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wayitno et al. (2016), Kota Bengkulu memiliki tingkat kasus anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, serta anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual yang cukup tinggi. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perdagangan anak di Bengkulu adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya pengawasan orang tua, serta kurangnya fasilitas perlindungan bagi anak korban eksploitasi. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat juga menjadi penyebab tingginya angka perdagangan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan.¹³

Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan beberapa langkah dalam upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu, yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan razia terhadap anak jalanan dan menempatkan mereka di panti sosial. Selain itu, Dinas Sosial Kota Bengkulu juga bekerja sama dengan SAKTI PEKSOS, yaitu pekerja sosial dari Kementerian Sosial RI, untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap anak korban perdagangan manusia.¹⁴ Namun, implementasi kebijakan perlindungan anak di

¹² Sumar, Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam, artikel (online), <http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-islam/>, (10 feb 2025)

¹³ Andy Lesmana, Definisi Anak, Artikel (online), <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>, (02 juli 2014)

¹⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). Laporan kinerja tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Perlindungan anak di era pandemi COVID-19. Diakses pada 08 Maret 2021 dari <https://www.kpai.go.id>

Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang sering terjadi adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta lemahnya pengawasan terhadap sindikat perdagangan manusia. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya tindak pidana perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak, karena banyaknya praktik perdagangan anak yang dilakukan secara terselubung.¹⁵

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak sudah cukup jelas, implementasi di Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan¹⁶. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak di Bengkulu:

1) Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan anak di Bengkulu adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga yang menangani kasus perdagangan anak. Penanganan kasus perdagangan anak di Bengkulu melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, dinas sosial, pengadilan, serta organisasi non-pemerintah. Namun, dalam banyak kasus, tidak adanya sistem koordinasi yang efektif menyebabkan proses penanganan korban menjadi lambat dan tidak optimal. Banyak korban yang akhirnya tidak mendapatkan akses perlindungan yang layak karena kurangnya sinergi antara pihak-pihak terkait.

2) Minimnya Fasilitas Rehabilitasi

Bengkulu masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi anak korban perdagangan manusia. Saat ini, tidak banyak rumah aman atau pusat rehabilitasi yang tersedia bagi anak-anak yang berhasil diselamatkan dari sindikat perdagangan manusia. Akibatnya, banyak anak yang akhirnya kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi untuk kembali dieksploitasi.

3) Tingginya Kemiskinan dan Rendahnya Pendidikan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia di Bengkulu. Banyak anak yang berasal dari keluarga miskin terpaksa bekerja di usia dini, termasuk di sektor informal

¹⁵ Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Kursus HAM untuk Pengacara X, Bahan bacaan Materi : Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005.

¹⁶ Fauzi'ah, S. (2016). Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak. UIN Alauddin Makassar, 9(2), 81–101.

seperti tambang batu bara. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan membuat banyak anak mudah diperdaya oleh pelaku perdagangan manusia yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar kota.

4) Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Budaya patriarki yang masih kuat di Bengkulu menyebabkan banyak kasus perdagangan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan, tidak dilaporkan. Dalam banyak kasus, korban justru mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, sehingga enggan untuk melapor kepada pihak berwenang. Tekanan sosial ini membuat banyak korban lebih memilih untuk diam, sementara para pelaku tetap bebas melakukan eksploitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan manusia di Bengkulu, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:¹⁷

1) Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Bengkulu, perlu ada peningkatan koordinasi antar-lembaga yang menangani kasus perdagangan anak. Pemerintah harus membentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara kepolisian, dinas sosial, pengadilan, dan organisasi masyarakat agar setiap kasus dapat ditangani dengan cepat dan terintegrasi.

2) Penyediaan Fasilitas Rehabilitasi yang Lebih Baik

Pemerintah harus membangun lebih banyak rumah aman dan pusat rehabilitasi bagi korban perdagangan anak agar mereka mendapatkan dukungan psikologis dan sosial yang memadai. Selain itu, program reintegrasi sosial harus diperkuat agar anak-anak yang telah diselamatkan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

3) Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Pemerintah perlu menggalakkan program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya perdagangan anak. Kampanye pencegahan harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang rawan terhadap perdagangan manusia.

¹⁷ Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 12(1).

4) **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin**

Kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program bantuan sosial agar anak-anak tidak perlu bekerja di usia dini.

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Bengkulu masih belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan koordinasi antar-lembaga, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang lebih baik, serta revisi kebijakan hukum yang lebih tegas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Indonesia dan negara yang dijadikan perbandingan, yaitu Jerman, sama-sama memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak dari perdagangan manusia. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara Jerman memiliki sistem hukum yang lebih terintegrasi dengan perlindungan sosial. Persamaan utama dari kedua negara ini adalah bahwa hukum yang berlaku telah mengakui pentingnya perlindungan anak serta menekankan perlunya upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia.
2. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak dari perdagangan manusia, implementasi kebijakan di Bengkulu masih mengalami banyak kendala, sehingga perlindungan terhadap anak korban perdagangan manusia belum berjalan optimal. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, dinas sosial, pengadilan, dan organisasi sosial yang menangani kasus perdagangan manusia. Ketidakjelasan dalam mekanisme kerja sama antar-lembaga sering kali menyebabkan keterlambatan dalam

menangani korban maupun dalam menindak pelaku. Selain itu, minimnya fasilitas rehabilitasi bagi anak korban perdagangan manusia di Bengkulu juga menjadi kendala utama. Saat ini, tidak banyak rumah aman atau pusat rehabilitasi yang tersedia bagi anak-anak yang berhasil diselamatkan, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan psikososial yang mereka butuhkan. Hal ini menyebabkan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia sering kali mengalami trauma berkepanjangan dan sulit kembali ke kehidupan normal.

Saran

1. Saran untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga Penegak Hukum

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar-lembaga, terutama antara kepolisian, dinas sosial, pengadilan, dan organisasi masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk satuan tugas khusus yang bertanggung jawab dalam menangani kasus perdagangan manusia secara terpadu. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak harus lebih diperketat, dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku benar-benar memberikan efek jera.

2. Saran untuk Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Masyarakat harus lebih aktif dalam mencegah perdagangan anak dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan manusia harus diperluas, terutama di komunitas yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap eksploitasi anak. Pemerintah dan organisasi sosial harus lebih banyak melakukan kampanye di tingkat desa dan sekolah-sekolah agar anak-anak dan orang tua lebih memahami ancaman yang ada. Dengan adanya peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan sekolah, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Bengkulu dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiiruddin. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, N. L. P. R. S. (2021). Kebijakan pidana terhadap kekerasan seksual di dunia pendidikan. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum*, 11(9), 133–144.
- Fauzi'ah, S. (2016). Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak. *UIN Alauddin Makassar*, 9(2), 81–101.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 12(1).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Laporan kinerja tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Perlindungan anak di era pandemi COVID-19*. Diakses pada 8 Maret 2021 dari <https://www.kpai.go.id>
- Lesmana, A. (2014, 2 Juli). *Definisi anak*. Artikel online. Diakses dari <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Jurnal UMM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 9(2), 109–118.
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jodi, M. (2005). *Hak-hak anak dalam UU perlindungan anak dan Konvensi PBB tentang hak anak: Beberapa isu hukum keluarga*. Komisi Nasional Perlindungan Anak National Commission for Child Protection.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumar. (2011, 28 Oktober). *Hak dan kewajiban anak dalam Islam*. Artikel online. Diakses pada 10 Februari 2025 dari <http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-islam/>
- Supriyadi W. Eddyono. (2005). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 3(2).

Wiyono. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).